

**PARATURAN POKOK TENTANG JEMAAT
(KETETAPAN SINODE GPM NOMOR: 11/SND/37/2016)**

**BAB X
SEKTOR**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Sektor Pelayanan merupakan bagian dalam jemaat yang mencakup unit-unit pelayanan.
- (2) Jumlah sektor pelayanan dalam jemaat disesuaikan dengan luas wilayah pelayanan dalam jemaat dengan ketentuan setiap sektor pelayanan memadai sekurang-kurangnya dua (2) unit dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) unit pelayanan.

Bagian kedua
Pimpinan

Pasal 25

- (1) Sektor pelayanan dipimpin oleh Badan Koordinasi Pelayanan (BAKOPEL) Sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Majelis Jemaat atas usul sektor.
- (2) Kepemimpinan Bakopel Sektor bersifat koordinatif dan terdiri dari seorang Ketua Koordinator yang adalah Penatua dan/atau Diaken dibantu oleh anggota Majelis Jemaat yang ada dalam sektor, ketua unit dan ketua wadah pelayanan dalam Sektor.
- (3) Ketua Bakopel bergilir setiap tahun.

Bagian Ketiga
Tugas Pimpinan

Pasal 26

Badan Koordinatif Pelayanan Sektor berfungsi dan bertugas untuk:

- a. Melaksanakan ibadah dan pemberitaan firman di lingkungan sektor.
- b. Melaksanakan kunjungan keluarga dan pelayanan penggembalaan bagi anggota jemaat.
- c. Menghimpun dan mengkoordinir semua potensi anggota jemaat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dalam sektor sesuai keputusan sidang jemaat.
- d. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan di sektor untuk membahas pelaksanaan program jemaat mempersiapkan usul-usul dan menetapkan utusan-utusan sektor ke sidang jemaat.
- e. Memberi laporan kepada Majelis Jemaat baik diminta maupun tidak diminta tentang tugas-tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d kepada Majelis Jemaat.

Pasal 27

Hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelayanan di sektor ditetapkan dengan Peraturan Organik.

**BAB XI
UNIT**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Unit Pelayanan adalah bagian dalam Sektor Pelayanan yang meliputi beberapa kepala keluarga.
- (2) Unit Pelayanan terdiri dari sekurang-kurangnya 15 KK dan sebanyak-banyaknya 25 KK.
- (3) Majelis Jemaat berfungsi sebagai pendamping pengurus unit untuk pelayanan bagi Jemaat.

Bagian Kedua
Pimpinan Unit

Pasal 29

- (1) Unit pelayanan dipimpin oleh pengurus unit yang ditetapkan dengan keputusan Majelis Jemaat.
- (2) Hal-hal yang berkaitan struktur kepengurusan unit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Organik yang ditetapkan oleh MPL Sinode.

Bagian Ketiga
Tugas Unit

Pasal 30

- (1) Unit Pelayanan bertugas untuk menata dan mengelola pelayanan jemaat dalam lingkup yang terkecil;
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan rincian tugas unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Organik yang ditetapkan oleh MPL Sinode.

PERATURAN ORGANIK
URAIAN TUGAS DAN TATA LAKSANA JABATAN
DAN BADAN-BADAN PELAYANAN
GEREJA PROTESTAN MALUKU
(WAINIBE, 03 Nopember 2016)

Pasal 10

Badan Koordinasi Pelayanan Sektor

Badan Koordinatif Pelayanan Sektor berfungsi dan bertugas untuk:

- a. Melaksanakan ibadah dan pemberitaan firman di lingkungan sektor.
- b. Melaksanakan kunjungan keluarga dan pelayanan penggembalaan bagi anggota jemaat.
- c. Menghimpun dan mengkoordinir semua potensi anggota jemaat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dalam sektor sesuai keputusan sidang jemaat.
- d. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan di sektor untuk membahas pelaksanaan program jemaat mempersiapkan usul-usul dan menetapkan usulan-usulan sektor ke sidang jemaat.
- e. Memberi laporan kepada Majelis Jemaat baik diminta maupun tidak diminta tentang tugas-tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d kepada Majelis Jemaat.

Pasal 11

Pengurus Unit Pelayanan

- 1) Pengurus Unit pelayanan adalah Koordinator Unit/Wilayah yang berbentuk kepengurusan kolegial di tingkat Unit/Wilayah, yang komposisinya terdiri dari:
 - a. Satu orang Ketua.
 - b. Satu orang Wakil Ketua.
 - c. Satu orang Sekretaris.
 - d. Satu orang Bendahara.
 - e. Anggota yang mewakili unsur laki-laki, perempuan, pemuda, pengasuh SMTPI.
- 2) Tugas dan fungsi Pengurus Unit diatur sebagai berikut;
 - a. Ketua Unit bertugas untuk Menata dan mengelola pelayanan jemaat dalam lingkup unit sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pokok tentang Jemaat Bab XI Pasal 30 dengan tetap berkoordinasi bersama Majelis Jemaat di Unit/Sektor tersebut, memimpin rapat bulanan Unit dan melakukan evaluasi serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Majelis Jemaat Unit/Sektor
 - b. Sekretaris Unit bertugas untuk Mendampingi ketua unit dalam menata dan mengelola pelayanan jemaat dalam lingkup unit, berfungsi sebagai sekretaris unit dan mengambil notulen rapat unit serta bersama ketua menyusun laporan unit.
 - c. Bendahara Unit bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor dan mengeluarkan uang sesuai kebutuhan pelayanan dalam koordinasi bersama Ketua Unit dan atau Majelis Jemaat pada Unit tersebut.
 - d. Anggota Unit bertugas membantu ketua, sekretaris dan bendahara dalam mengelola penataan pelayanan di unit

Pelayanan di Unit berlangsung dalam ruang lingkup Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat (PTPU), Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih (PIPK), Pengembangan Oikumene Semesta (POS) dan Penataan dan Pengembangan Kelembagaan (PPK).

1. Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat (PTPU)

- a. Pembinaan Warga Gereja (Anak Remaja & Katekisasi), Pemuda, Warga Gereja Senior, Pembinaan Keluarga, Warga Gereja Profesi.
- b. Perkebaktianan dan Pastoral (Perkebaktianan dan Musik Gereja, Pastoral Konseling).

2. Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih (PIPK)

- a. Pemberitaan Injil
- b. Hukum dan Advokasi
- c. Pendidikan
- d. Kesehatan
- e. Pemberdayaan Ekonomi Umat
- f. Pemberdayaan Sosial Politik dan Budaya

3. Pengembangan Oikumene Semesta (POS)

- a. Pembinaan Kerjasama Antar Denominasi (Kerjasama Lintas Denominasi, Kerjasama Antar Agama dan Aliran Kepercayaan)
- b. Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup, Bencana Alam dan Sosial (Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan, Bencana Alam dan Sosial)

4. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan (PPK).

- a. Penataan dan Pengembangan Daya Dukung Organisasi (Pembinaan Administrasi dan Manajemen)
- b. Penataan dan Pengembangan Personalia (Pembinaan Kepegawaian, Pengembangan Staf)
- c. Penataan dan Pengembangan Keuangan (Pembinaan Sistik dan Manajemen Keuangan, Pembinaan Penggunaan dan Pengendalian Keuangan Gereja)
- d. Penataan dan Pengembangan Infrastruktur (Pengembangan Infrastruktur)
- e. Pengembangan Kapasitas Pelayan (Pembinaan Aparatur Pelayan)
- f. Penelitian dan Pengembangan (Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan, Pengendalian Program, Pengelolaan Hubungan Kerjasama)
- g. Penataan dan Pengembangan Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi (Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi, Komunikasi Pelayan)